

BAB II

JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bāi'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafad al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yakni kata *asy-syirā'* (beli). Dengan demikian kata *al-bāi'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli¹.

Menurut (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut.

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling rela.²
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara'.³

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

² Ibnu Mas'ud Dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 22.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), 67.

bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.

Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.⁴

Sehingga dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli. Sehingga apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Definisi lain dikemukakan oleh ulama' Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Menurut mereka jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.⁵

⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994). 33.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 112.

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*Ijārah*).

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan *al-māl* (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama’ Hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dikatakan *al-māl* adalah materi dan bermanfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda, menurut mereka, dapat diperjual belikan. Ulama Hanafiyah mengartika *al-māl* dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak, menurut mereka, tidak boleh dijadikan obyek jual beli.⁶

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

1. pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela.
2. memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.⁷

⁶ *Ibid.*,112.

⁷ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam*, 33.

B. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli.

Diantaranya dalam Surat al-Baqarah (2) ayat 275, dan surat An-nisa'(4) ayat 29 yang berbunyi:

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang Telah

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."(Q.S. al-Baqoroh:275)⁸

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*"⁹

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 69.

⁹ *Ibid.*, 122.

C. Hukum jual beli

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut imam asy-Syatibi (w.790H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam as-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik *iẖtikār* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *iẖtikār* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan di simpan itu, menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip asy-Syatibi bahwa yang *mubah* itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakany.demikian pula dalam komoditi-komoditi lainnya.¹⁰

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Oleh karena itu, perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 114.

hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini harus dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Adapun rukun jual beli terdiri dari tiga macam :

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Ma'qud 'Alaih (benda atau barang)
3. 'Aqd (Ijab Qabūl).¹¹

a. Orang yang berakad (Penjual dan Pembeli)

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah :

- 1) *Berakal*, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Adapun yang dimaksud dengan berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal, maka jual beli yang diadakan tidak sah.
- 2) *Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)*. Bahwa dalam melakukan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan terhadap pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri tetapi disebabkan adanya unsur paksaan. Jual beli

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 12*, (Bandung: PT. Al-Ma'ruf, 1997), 51.

yang dilakukan bukan atas dasar kehendaknya sendiri adalah tidak sah.

Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli itu harus dilakukan atas dasar kemauan sendiri para pihak, dapat dilihat dalam ketentuan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."¹²

Ayat diatas menunjukan. Bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidak dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalat, perdagangan misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,122.

terjadi dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.¹³

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas yang menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas atau kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan atau paksaan dan tipu daya.

- 3) *Keduanya tidak mubazzir*. Maksudnya para pihak yang mengikatkan dalam jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazzir), sebab orang boros didalam hukum dikatagorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum tersebut menyangkut kepentinganya sendiri.
- 4) *Persyaratan selanjutnya adalah baligh atau dewasa*. Dewasa dalam hukum Islam adalah telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah.

Namun demikian bagi anak-anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk akan tetapi ia belum dewasa (belum mencapai 15 tahun dan belum bermimpi dan

¹³Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian Dan Prospektif Islam*, (Surabaya:CV. Putra Media Nusantara ,2010),31.

belum haid), menurut pendapat sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.¹⁴

b. Ma'qud 'Alaih (benda atau barang)

Yang dimaksud dengan dengan obyek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

Benda yang dijadikan Obyek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Suci barangnya. Mazhab Hanafi dan Mazhab Zhahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya. Hal itu dinilai halal untuk dijual, untuk itu mereka mengatakan : “Diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran atau tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan guna untuk keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman”.
- 2) Harus bermanfaat. Jual beli serangga, ular dan tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Juga boleh jual beli kucing, lebah, singa, dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dimanfaatkan kulitnya. Demikian pula memperjual belikan gajah untuk mengangkut barang, burung beo, burung merak, dan burung-burung lain yang

¹⁴ Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,35-37.

bentuknya indah sekalipun tidak untuk dimakan, tetapi dengan tujuan menikmati suara dan bentuknya.

- 3) Milik sendiri. Jika jual beli berlangsung sebelum ada izin pemilik barang maka jual beli seperti ini dinamakan *bā'i fūdul*
- 4) Mampu menyerahkannya. Bahwa yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahannya secara syara' dan rasa. Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual, seperti ikan yang berada dalam air.¹⁵
- 5) Diketahui atau mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah dan sifat¹⁶. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui bahwa yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui (*jazaf*). Untuk barang *zimmah* (barang yang dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun masanya.¹⁷

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 12*,52-59.

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah, Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 57.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 12*,61.

Hal ini untuk menghindari gharar dalam akad yang jelas dilarang dan kalau akad terjadi maka menjadi batal. Dalilnya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam muslim.

Artinya : *“Bahwa Rasulullah SAW melarang menjual sesuatu yang tidak jelas (gharar)”*¹⁸

Gharar adalah sesuatu yang tidak jelas maknanya atau ragu-ragu antara dua urusan. Yang paling dominan adalah yang paling banyak keraguannya. Contohnya, jika dikatakan : “saya jual kepadamu satu dari dua baju ini walaupun harganya sama karena tidak diketahui secara pasti barang yang akan dijual, dan tidak dikatakan : “ *Gharar* apakah yang ada dalam akad ini padahal harga sama karena kita mengatakan.”Harus ada kejelasan barang yang diakadkan dan ini bisa saja terjadi *gharar*, sebab ada perbedaan barang bagi kedua belah pihak, maka tidak cukup hanya dengan memilih salah satunya namun harus dijelaskan zat yang akan dijual.¹⁹

¹⁸Muhammad Fu’ad Abdul Baqi,*Shahih Muslim*,(Bairut Labanon : Darul Kutub Al-Alamiyah,1995),133.

¹⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam,*Fiqh Muamalah, Sistem Transaksi Dalam Islam*(Jakarta:Amzah,2010),.57.

6) Barang yang diakadkan ada ditangan. Adapun menjualnya sebelum ditangan, maka tidak boleh. Karena dapat terjadi barang itu sudah rusak pada waktu masih berada di tangan penjual, sehingga menjadi jual beli gharar dan jual beli gharar tidak sah baik itu berbentuk barang *'iqar* (yang tidak bergerak) atau yang dapat dipindahkan. Dan baik itu yang dapat dihitung kadarnya atau *jazā'*.²⁰

c. 'Aqd (Ijāb Qabūl)

Fuqoha telah sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijāb dan Qābul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak.

Fuqoha menyatakan bahwa syarat Ijāb dan Qabūl itu adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan telah 'aqil baligh dan berakal, (Jumhur ulama) atau telah berakal (ulama Mazhab Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti yang telah dikemukakan di atas.
- 2) Qabūl sesuai dengan Ijāb. Contohnya : “saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”. Lalu dijawab : “saya beli dengan harga sepuluh ribu”.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 12*, 64.

3) Ijāb dan Qabūl dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan Ijāb, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan qabul atau pembeli mengadakan aktifitas lain yang tidak ada kaitanya dengan akad jual beli tersebut, kemudian sesudah itu dia mengucapkan Qabūl, sekalipun mereka berpendirian, bahwa Ijāb tidak mesti dijawab langsung dengan Qabūl.²¹

E. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Jual beli yang Sahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyār* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang sah. Misalnya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga sudah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak tidak terjadi

²¹Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 120.

manipulasi harga serta tidak ada lagi *khiyār* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya sah dan mengikat kedua belah pihak.²²

2. Jual beli yang batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batil. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara'(bangkai, darah, babi dan khamar). Jual beli yang batil itu sebagai berikut :

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada

Fuqoha sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Misalnya menjual buah-buahan yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya. Namun, Ibnu Qayyim al-Jauziyah (mazhab Hambali) mengatakan, jual beli barang yang tidak ada pada waktu berlangsung akad, dan diyakini akan ada pada masa yang akan datang, sesuai dengan kebiasaan, boleh dijual belikan dan hukumnya sah. Sebagai alasannya, ialah bahwa dalam nash

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 121.

al-Qur'an dan as-Sunnah tidak ditemukan larangannya. Jual beli yang dilarang oleh Rasulullah adalah jual beli yang ada unsur penipuannya.²³

b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (*batal*). Misalnya, menjual barang yang hilang atau barang peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh Fuqoha (Hanafih, Malikiyah, syafi'iyah, dan Hanabilah).

c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan

Menjual barang yang mengandung unsur penipuan tidak sah (*batal*). Misalnya, barang itu kelihatan baik, ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur penipuan, sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah SAW tentang memperjualbelikan ikan didalam air : “Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini adalah jual beli tipuan”.

d. Jual beli benda najis

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamr (semua benda yang memabukan). Sebab benda itu tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'. Menurut

²³ Ghufroon, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, 131-132.

jumhur ulama, memperjual belikan anjing juga tidak dibenarkan, baik anjing yang dipergunakan untuk menjaga rumah atau untuk berburu.

Sebagian ulama Mazhab Maliki, membolehkan memperjual belikan anjing, baik untuk kepentingan menjaga rumah maupun berburuh.²⁴

e. Jual beli al-‘Urbun

Jual beli al-‘Urbun adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). Di dalam masyarakat kita dikenal uang itu “uang hangus”, atau “uang hilang” tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli. Jual beli al-‘Urbun dilarang dalam Islam.

f. Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.

Air yang disebutkan itu adalah milik bersama umat manusia yang tidak boleh di perjual belikan. Pendapat ini di sepakati oleh jumhur ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

:

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 122-124.

Artinya :*“Manusia berserikat dalam tiga hal, yaitu, air, rumput, dan api”*²⁵

Akan tetapi, jika seseorang mengambil dan mengumpulkannya dan telah menjadi miliknya, dalam keadaan seperti ini boleh menjualnya.²⁶

3. Jual beli yang fasid

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjual belikan benda-benda haram (khamr, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, akad jual beli itu dinamakan *fasid*.

Akan tetapi, jumbuh ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dan batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.²⁷

²⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyad : *Maktaba Nazar Mustofa Al-Baz*, 1999 Jilid I).

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 12*.83.

²⁷ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, 125-126.

F. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Dari aspek obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

1. Jual beli *al-muqayyadhah* (barter). Yakni jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum.
2. Jual beli *al-mutlaq* yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan harga secara mutlaq, seperti dirham, rupiah atau dolar.
3. Jual beli *al-Sarf* yakni menjual belikan saman (alat pembayaran) dengan saman yang lainnya, seperti dinar, dirham, dolar atau alat-alat pembayaran yang lainnya yang berlaku secara umum.
4. Jual beli (pesanan). Adalah jual beli melalui pesanan dengan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.²⁸

²⁸Ghufon, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: TP. Raja Gravindo, 2002), 141.

G. Air dan Hukum Memilikinya

Air adalah suatu senyawa kimia yang paling dikenal dan banyak terdapat di bumi. Air adalah barang mubah. Air mubah yaitu air-air lembah seperti air sungai Nil dan Eufkrat, mata air yang ada di pegunungan, dan setiap mata air yang mengalir di lokasi tanah tak bertuan.

Jika ingin mengairi lahan dan air tersebut bersumber dari sungai besar seperti Nil, Eufkrat, dan sejenisnya, maka boleh hukumnya mengambil air sesuka hatinya kapan saja sebab tidak ada mudharat terhadap siapa pun²⁹,.

Air sungai, air laut, mata air dan air hujan semua ini milik manusia bersama, tak ada seorangpun yang berwenang, lebih utama dari yang lainnya, dia tidak boleh dijual dan dibeli selama masih berada di tempat aslinya, Rasulullah SAW sabda: menurut yang diriwayatkan Abu daud:

:

Artinya :*“Orang-orang Islam berserikat dalam tiga hal: air, api, dan rumput.”*³⁰

Namun jika berupa sungai kecil, seseorang tidak bisa mengairi tanahnya kecuali jika dia membendungnya. Dalam hal ini harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut³¹ :

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah, Sistem Transaksi Dalam Islam*, 388-389.

³⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyad : Maktaba Nazar Mustofa Al-Baz, 1999 Jilid I).

1. Jika tanahnya sama rata, proses pengairan dimulai dari yang dekat dengan sungai dan airnya ditahan sampai lokasi itu digenangi air sehingga mata kaki lalu dia melepaskannya ketempat yang berikutnya, demikian seterusnya sampai semua lokasi terendam, sebab Nabi menetapkan bagi yang mengairi tanah dari air sungai untuk memulainya dari yang paling dekat dengan sungai lalu menahan (membendung) dan kemudian melepaskannya sehingga semua terbasahi (tergenangi).
2. Jika tanah tidak rata sebagian lebih tinggi dari pada yang lain, air tidak berhenti di tempat yang tinggi setinggi mata kaki sehingga air berhenti pada tempat yang rendah sampai ketengah-tengah lalu tanah yang rendah dialiri air sebatas mata kaki lalu dibendung dan disiramkan ke tempat yang tinggi sebatas mata kaki.

Jika air mubah dan hak bersama untuk semua dan tidak atas nama pribadi hanya dia yang bisa memiliki apa yang diambilnya dengan tangan atau tempat seperti bejana, atau telaga yang tidak ada pintu keluarnya atau menggali lubang di tanah, termasuk juga cerek, maka dia berhak memilikinya hanya dengan dia masuk kedalamnya seperti mencari kayu dan rumput walaupun yang mengambil belum *mumayyiz*.³²

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah, Sistem Transaksi Dalam Islam*. 389-390.

³² *Ibid.*, 391.

Iyyas Al Muzanni meriwayatkan, bahwa dia pernah melihat orang-orang menjual air. Kemudian ia berkata : “janganlah kalian menjual air, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah meencegah memperjual belikan air”.

Adapun jika seseorang mengambil dan mengumpulkannya dan telah menjadi miliknya, dalam keadaan seperti ini boleh menjualnya. Demikian pula halnya jika seseorang menggali sumur ditanah miliknya atau membuat alat untuk mengambil air.

Dengan demikian, jual beli air dalam kaitan ini tak ubahnya menjualbelikan kayu sesudah dikumpulkan. Sebelum dikumpulkan, kayu menjadi milik bersama, jika telah dikumpulkan dan menjadi milik seseorang tertentu, maka sah menjualnya.³³

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 12*,83-84.